



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.04.02/IV/ 1837 /2020 Jakarta, 2 Juni 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Instruksi terkait Persiapan Pegawai Aparatur Sipil Negara menuju
Sistem Kerja Tatanan Normal Baru

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/1819/2020 tentang Perpanjangan Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap satuan kerja wajib menyampaikan rekap **data usia dan data komorbid** pegawai yang disertai hasil pemeriksaan dokter pemerintah (format terlampir) kepada Biro Kepegawaian, selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 melalui surat ataupun email ke pkpmenkes@gmail.com.
2. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, setiap pegawai **wajib mengisi instrument self assessment risiko COVID-19** (format terlampir), dan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 disarankan untuk dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi *online* seperti sehatpedia, halodoc dan lain-lain, secara **jujur** sebelum masuk kerja pasca PSBB.
3. Hasil *Self Assessment* Risiko COVID-19 dianalisis oleh Bagian Kepegawaian/ Tata Usaha masing-masing satuan kerja untuk menentukan risiko kecil, sedang maupun besar serta dikirimkan kepada Biro Kepegawaian dan Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. Pegawai dengan **risiko kecil sampai sedang dapat langsung masuk kerja**, sedangkan untuk pegawai dengan **risiko besar perlu pemeriksaan kesehatan tambahan** dari Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI (bagi pegawai yang bekerja di

lingkungan kantor pusat) atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (bagi pegawai yang bekerja di luar lingkungan kantor pusat).

4. Setiap satuan kerja wajib melaporkan data kesehatan pegawai terkait gejala *Influenza Like Illness* (ILI) seperti batuk/ pilek/ demam/ nyeri tenggorokan/ sesak per-minggu melalui masing-masing Unit Utama kepada Biro Kepegawaian dan Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI (bagi pegawai yang bekerja di lingkungan kantor pusat) atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (bagi pegawai yang bekerja di luar lingkungan kantor pusat), sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: HK.02.02/IV/1270/2020 tentang Pencegahan dan Perlindungan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Sehubungan dengan Meluasnya *Corona Virus Disease* (COVID-19).
5. Setiap satuan kerja wajib mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja masing-masing dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengaturan tempat kerja dengan memperhatikan jarak aman (*physical distancing*) melalui pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasannya di kantor (*work from office*) dan pegawai melaksanakan tugas-tugas kedinasannya di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) serta pengaturan jarak tempat duduk pegawai, ruang rapat dan ruangan lainnya dengan jarak minimal 1 meter.
 - b. Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja, dengan menyiapkan dan melakukan:
 - 1) Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis, terutama peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) Menyiapkan alat kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk pegawai seperti tabir kaca/acrylic bagi pekerja yang melayani pelanggan, *handsanitizer*, masker dan *faceshield*.
 - 3) Menjaga kualitas udara dan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk dengan membuka jendela dan melakukan pembersihan filter AC secara berkala.
 - c. Menginstruksikan kepada setiap pegawai untuk ikut berperan dalam pencegahan penularan COVID-19, seperti memakai masker, disiplin menerapkan *physical distancing* seperti di area pintu masuk/ lift/ saat melakukan rekam kehadiran serta menggunakan perlengkapan pribadi lainnya secara mandiri.
 - d. Penyediaan sarana rekam kehadiran yang aman terhadap potensi penularan COVID-19.

6. Pimpinan satuan kerja wajib selalu memantau kondisi kesehatan pegawai dan tetap mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan selama dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja, di tempat kerja maupun di rumah

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



drg. Oscar Primadi, MPH
NIP. 196110201988031013

Lampiran Surat Nomor : KP.04.02/IV/ 1837 /2020
Tanggal : 2 Juni 2020

**LAPORAN DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA
DAN PEGAWAI DENGAN KOMORBID**

Satuan Kerja :

No	Nama	NIP	Jabatan	Usia		Komorbid
				≤ 50 tahun	> 50 tahun	
1.						
2.						
3.						
dst.						

Lampiran Surat Nomor : KP.04.02/IV/ 1837 /2020
Tanggal : 2 Juni 2020

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama :
NIK :
ID Kepegawaian :
Satuan Kerja/ Bagian/ Divisi :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan keluar kota/ internasional ? (wilayah yang terjangkau/ zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak dalam 14 hari terakhir ?			5	0
7	Penyakit komorbid yang diderita (komorbid)				
JUMLAH TOTAL		0	0		

Keterangan:

- 0 = Risiko Kecil
- 1 - 4 = Risiko Sedang
- ≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.
- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu > 37,3°C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.